

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Aset tetap pada PDAM Tirta Silaupiasa terdiri dari Tanah dan Hak atas Tanah, Instalasi Sumber Air, Instalasi Pompa Air, Instalasi Pengolahan Air, Instalasi Transmisi dan Distribusi, Bangunan/Gedung, Kendaraan/Alat Angkut, Peralatan/Perlengkapan, dan Inventoris dan Perabot Kantor.

Perolehan aset tetap di lingkungan PDAM Tirta Silaupiasa dilakukan dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit, pembangunan sendiri, dan hibah. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada PDAM Tirta Silaupiasa dapat dikapitalisir (*capital expenditure*) jika pengeluaran tersebut berjumlah di atas Rp5.000.000,00 sehingga dapat menambah umur manfaat ekonomis aset tetap.

PDAM Tirta Silaupiasa menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan bangunan/gedung dan metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan selain bangunan. Aset tetap digunakan oleh PDAM Tirta Silaupiasa sepanjang umur ekonomisnya, sehingga aset tetap tidak ada yang dihentikan pemakaiannya atau dilepas sebelum berakhirnya umur manfaat ekonomis aset tetap baik penjualan maupun pertukaran. Proses pelepasan aset tetap harus atas persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

## 5.2 Saran

Dari uraian di atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten Asahan mengenai akuntansi aset tetap yang berlaku. Sebaiknya aset tetap yang telah habis disusutkan tetapi masih digunakan dalam operasional perusahaan diklasifikasikan sebagai aset lain-lain. Untuk aset tetap yang telah habis disusutkan dan tidak bisa digunakan lagi yang kemudian dibiarkan saja sampai menjadi rongsokan sebaiknya tetap dilakukan pencatatan sesuai standar akuntansi yang berlaku. PDAM Tirta Silaupiasa diharapkan dapat menerapkan akuntansi aset tetap dengan lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

